



Pedoman. Per
Bisy <

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 062 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi, perlu menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada setiap jurusan bagi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo Semarang tentang Pedoman Penetapan Biaya Pendidikan pada UIN Walisongo Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

KESATU : Pedoman Penetapan Biaya Pendidikan pada UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

1. Program Studi dari masing-masing fakultas mengusulkan besaran biaya pendidikan ke universitas melalui fakultas masing-masing.
2. Universitas mensimulasikan target pendapatan dan pengelolaan biaya pendidikan secara komprehensif.
3. Universitas mengusulkan besaran biaya pendidikan kepada Menteri Agama di Jakarta.
4. Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama tentang besaran biaya pendidikan.
5. KMA tentang besaran biaya pendidikan/ UKT dimaksud, diimplementasikan dengan mekanisme penentuan UKT untuk mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima untuk mengakses laman <http://datadiri.walisongo.co.id> untuk mengisi data dan mengunggah dokumen biodata, data orang tua, data prestasi dan data ekonomi.
 - b. Sistem menetapkan kelompok UKT melalui perhitungan data ekonomi yang terdiri dari status orang tua, penghasilan orang tua, besaran perkapita keluarga, pengeluaran perbulan, rerata besaran listrik per bulan, status kepemilikan rumah, daya listrik, jumlah mobil dan jumlah motor.
 - c. Mahasiswa membayar sesuai besaran UKT masing-masing ke bank yang telah ditentukan oleh UIN Walisongo Semarang.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Desember 2015

Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
NIP. 19600312 198703 1 007

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
5. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
6. Para Kepala Pusat, Kepala UPT UIN Walisongo Semarang;
7. Para Kepala Bagian Unit Biro AUPK UIN Walisongo Semarang;
8. Para Kepala Bagian Unit Biro AAKK UIN Walisongo Semarang;
9. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo Semarang.